



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalam Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

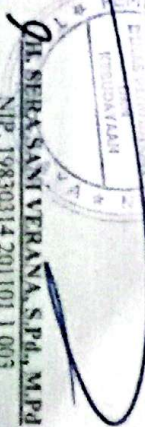
Nomor : 421.1 / 1221 / PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menetrangkan:

Nama Lembaga	:	KOBER MIFTAHUL HUDA
Bentuk Lembaga	:	KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	:	SWASTA
Alamat Lengkap	:	KP CIKALONGPOGOR
Desa	:	CIKALONG
Kecamatan	:	SODONGHILIR
Kabupaten	:	TASIKMALAYA
Provinsi	:	JAWA BARAT
Tanggal Tahun Pendirian	:	04 JANUARI 2008
No. Ijin Operasional	:	421.9/Kep.1169-Disdik/2008
NPSN	:	69821483
Status Akreditasi	:	TERAKREDITASI C
Nama Yayasan	:	YAYASAN MIFTAHUL HUDA SODONG
No. Yayasan	:	351/24-03-2016
No Menkumham	:	AHU-0017189-AH.01.04.Tahun 2016
Masa Berlaku	:	TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas


Ql. SERASANI VFRANA, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19830314 201101 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor: 421.9 / 1169 - Disdik / 2008

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca** :
- a. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Miftahul Huda Yayasan Islam Miftahul Ulum, selaku penyelenggara PAUD Miftahul Huda Nomor: 024/PKBM/YAPIM/II/2008 Februari 2008 serta lampiran-lampirannya.
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK, SD, SLB Kecamatan Sodonghilir Nomor: 005/043/UPTD/Sdh/2008 tanggal 18 Februari 2008
- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional.
 - b. Bahwa Izin Operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- Menimbang** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- | | |
|-------------------------|--|
| Nama Lembaga PAUD | : MIFTAHUL HUDA |
| Jenis Program | : KELOMPOK BERMAIN |
| Nama Penyelenggara PAUD | : U. YUSUP |
| Nama Pengelola PAUD | : LUKMANUL HAKIM |
| Alamat | : Kampung Cikalongpogor RT/RW.05 / 025
Desa Cikalong Kecamatan Sodonghilir
Kabupaten Tasikmalaya |
- KEDUA** :
- Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut terhitung mulai tanggal 28 April 2008 s.d 28 April 2009.
- KETIGA** :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 28 APRIL 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Dr. H. ABDUL KODIR, M.Pd

Pembina
NIP. 131 159 008

Tembusan Yth:

- Kepala UPTD Pengelola TK, SD, SLB Kecamatan Sodonghilir